



PENETAPAN

Nomor 1546/Pdt.G/2016/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PEMOHONumur Jalan Kp. Tajur RT.03 RW. 04 Desa Tajur Kecamatan Citeureup 8 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERMOHON umur TERMOHON2 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kec. Citeureup< Kabupaten Bogor, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 02 Mei 2016, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 1546/Pdt.G/2016/PA.Cbn telah mengajukan gugatan perceraian yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 10 Mei 2016 telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1546/Pdt.G/2016/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri dari Dra. Yumidah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Dra. Yumidah, M.H.

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Administrai | : Rp. 30.000, |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000, |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.160.000, |
| 4. redaksi | : Rp. 5.000, |
| 5. Materai | : Rp. 6.000, |

Jumlah Rp. 251.000,
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)